



PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2020/PA.Thn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Basir Mingkuli bin Senginilang Mingkuli, tempat tanggal lahir, Bahu, 12 Februari 1951, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Bahu, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai **Pemohon I**;

Aklima Kahembau binti Sergias Kahembau, tempat tanggal lahir, Petta, 21 Januari 1950, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Bahu, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II, disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna Nomor 34/Pdt.P/2020/PA.Cbn tanggal 21 Juli 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2020/PA.Thn



1. Bahwa pada tanggal 16 Juli 1973, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kampung Kalasuge wilayah Hukum Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 21 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 tahun,
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dengan wali nikah yang bernama Sergius Kahambau yang dikuasakan kepada bapak Ibrahim Maniku dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Jalali Puasa dan Japar Masala dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pemikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa dari pemikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : Saipula Mingkuli, umur 45 tahun, Dahyar Mingkuli, umur 40 tahun, Taufik Mingkuli, umur 34 tahun;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe guna meminta buku nikah tetapi dalam register nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data-data tentang pemikahan Pemohon I dan Pemohon II karena tidak pernah di daftar di KUA setempat;
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan Buku Akta Nikah, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

Halaman 2 dari 11, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2020/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna, cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah keluarga miskin, yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, sebagaimana bukti surat Keterangan tidak mampu Nomor 470/2006/106 tanggal 1 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kapitalaung Kampung Bahu dan diketahui Camat Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna kiranya Pemohon dapat diterima untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 16 Juli 1973 di wilayah Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari pembayaran biaya perkara;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Hakim memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Halaman 3 dari 11, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2020/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*), permohonan tersebut telah dikabulkan berdasarkan Surat Keterangan Kurang Mampu Nomor: 470/2006/105 tanggal 1 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kapitalaung Kampung Bahu diketahui Camat Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana tertuang dalam Putusan Sela nomor 34/Pdt.P/2020/PA.Thn tanggal 13 Agustus 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara *prodeo*.
2. Memerintahkan Para Pemohon untuk melanjutkan perkara.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I. Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7103080106510002 atas nama Basir Mingkuli (Pemohon I) telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi paraf, tanggal dan tanda P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7103086808500001 atas nama Aklima Kahembau (Pemohon II) telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi paraf, tanggal dan tanda P.2;

Bahwa selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi yang bernama Amir Yanis bin Lasibe Yanis dan Fauzia Mutsir binti Saleh Mutsir, saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

II. Saksi – Saksi

1. Amir Yanis bin Lasibe Yanis, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi sebagai keluarga Pemohon II;
 - bahwa saksi tidak hadir dan tidak mengetahui perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
 - bahwa saksi hanya mengetahui dan kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah muslim taat beribadah;
 - bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
 - bahwa selama pemikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - bahwa selama pemikahan tidak ada yang mengganggu-gugat atau keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - bahwa Pemohon I hanya beristri Pemohon II dan Pemohon II hanya bersuami Pemohon I;
 - bahwa para Pemohon selama perkawinan memiliki 3 (tiga) orang anak;
2. Fauzia Mutsir binti Saleh Mutsir, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa saksi sebagai keluarga Pemohon II;
 - bahwa saksi tidak hadir dan tidak mengetahui perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
 - bahwa saksi hanya mengetahui dan kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah muslim taat beribadah;
 - bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
 - bahwa selama pemikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - bahwa selama pemikahan tidak ada yang mengganggu-gugat atau keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - bahwa Pemohon I hanya beristri Pemohon II dan Pemohon II hanya bersuami Pemohon I;

Halaman 5 dari 11, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2020/PA.Thn



- bahwa para Pemohon selama perkawinan memiliki 3 (tiga) orang anak;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Hakim untuk segera menjatuhkan Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tahuna, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 maka terhadap alat bukti-alat bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup serta telah *dinazagellen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 ditambah dengan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi terbukti Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tahuna dan beragama Islam, dengan demikian Pengadilan Agama Tahuna berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang isbat nikah untuk pemikahan yang dilaksanakan sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena Hakim berpendat bahwa para Pemohon tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagaimana ketentuan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya sebagaimana seperti tercantum dalam surat permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi kepersidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi Amir Yanis bin Lasibe Yanis dan Fauzia Mutsir binti Saleh Mutsir tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan namun saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah hidup layaknya suami istri dan telah menjadi muslim yang taat beribadah dan tidak pernah bercerai serta tidak ada yang mengganggu gugat atau keberatan dengan pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi Hakim mendapatkan benang merah yakni Pemohon I dan Pemohon II telah hidup layaknya suami istri dan telah menjadi muslim yang taat beribadah dan tidak pernah bercerai serta tidak ada yang mengganggu gugat atau keberatan dengan pemikahan mereka dan dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 3 (tiga) orang anak

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Pemohon telah mengakui terjadi pernikahan antara para Pemohon pada tanggal 16 Juli 1973 dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yaitu Sergias Kahembau yang mewakili kepada Ibrahim Maniku selaku tokoh agama di kampung Bahu dan disaksikan 2 orang saksi bernama Jalali Puasa dan Japar Masala dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat serta

Halaman 7 dari 11, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2020/PA.Thn



ada ijab kabul, pengakuan para Pemohon tersebut dapat diterima berdasarkan pendapat ulama yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang terdapat pada kitab Tuhfah Juz IV halaman 133 artinya "*Dapat diterima pengakuan wanita yang akil baligh tentang pernikahannya*";

Menimbang, bahwa jika pengakuan para Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup layaknya suami istri dan telah menjadi muslim yang taat beribadah dan tidak pernah bercerai serta tidak ada yang mengganggu gugat atau keberatan dengan pernikahan mereka dan dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak maka terdapat doktrin hukum Islam yang berkesesuaian yang kemudian selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim doktrin tersebut tercantum dalam kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang artinya "*Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil*" dan dalam kitab l'anatuth Tholibin Juz IV halaman 301 yang artinya "*Jika tidak ada bantahan, seseorang dapat memberikan kesaksian atas pernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak, sebab dari banyaknya orang yang memberitahukan, maka amanlah dari kebohongan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 16 Juli 1973 di Kampung Bahu, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yaitu Sergias Kahembau yang mewakilkan kepada Ibrahim Maniku selaku tokoh agama di kampung Bahu;

Halaman 8 dari 11, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2020/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi nikah Pemohon I dan II adalah Jalali Puasa dan Japar Masala dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, serta ada ijab kabul;
- Bahwa Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I berstatus bukan suami orang lain dan Pemohon II berstatus bukan istri orang lain;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan antara Para Pemohon;
- Bahwa selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai dan memiliki 3 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pada tanggal 16 Juli 1973 Kampung Bahu, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangehe telah terjadi perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat mengenai sahnya suatu pernikahan baik menurut hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273, Pasal 274 ayat (1) dan Pasal 275 ayat (1) RBg serta Pasal 60B Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dalam hal ini para Pemohon telah terbukti miskin dan tidak mampu membayar biaya perkara, maka sesuai Putusan Sela Nomor 34/Pdt.P/2020/PA.Thn tanggal 13 Agustus 2020, Para Pemohon diberi izin

Halaman 9 dari 11, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2020/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) dan dibebaskan dari kewajiban membayar biaya perkara.

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Basir Mingkuli bin Senginilang Mingkuli**) dengan Pemohon II (**Aklima Kahembau binti Sergias Kahembau**) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 1973 di Kampung Bahu, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
3. Membebaskan para Pemohon dari membayar biaya perkara;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijah 1441 Hijriah oleh Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I sebagai Hakim Pengadilan Agama Tahuna, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Hj. Elvira Wongso, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Hj. Elvira Wongso, S.H.

Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00,-
- Biaya Proses	: Rp	0,00,-
- Panggilan	: Rp	0,00,-
- PNPB Panggilan	: Rp	0,00,-
- Redaksi	: Rp	0,00,-

Halaman 10 dari 11, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2020/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai	: Rp	0,00,-
Jumlah	: Rp	0,00,- (nihil);

Selanjutnya

Halaman 11 dari 11, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2020/PA.Thn